

# BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

# PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 34 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

# PEDOMAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah para pelaku usaha di Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan kewajiban pengisian laporan kegiatan penanaman modal dan untuk mendapatkan data serta keakuratan jumlah investasi secara berkala melalui sistem aplikasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 2. Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 3. Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 2007 Indonesia Tahun Nomor 67, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
 Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
 273);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
- 2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- 6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.
- 7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat

- berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- 8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 9. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
- Aplikasi Sipenanam adalah sistem pemantauan dan pengawasan Penanaman Modal yang digunakan oleh Pelaku Usaha dalam mengisi LKPM di Daerah.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pelaku Usaha dalam melakukan pengisian dan penyampaian LKPM di Daerah serta bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pendataan dan pemantauan investasi di Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian informasi perkembangan serta jumlah data Penanaman Modal di Daerah;
- memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam melakukan pengisian dan penyampaian LKPM di Daerah dengan memberikan bimbingan serta fasilitasi untuk menyampaikan LKPM; dan
- mewujudkan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah.

# HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

#### Pasal 4

- (1) Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:
  - a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
  - informasi yang terbuka mengenai bidang Usaha yang dijalankan;
  - c. pelayanan; dan
  - d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepastian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaminan Pemerintah bagi Penanam Modal untuk memperoleh hak sepanjang Penanam Modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.
- (3) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) huruf b berupa jaminan Pemerintah untuk
  menempatkan hukum dan ketentuan peraturan
  perundang-undangan sebagai landasan utama dalam
  setiap tindakan dan kebijakan bagi Penanam Modal.
- (4) Kepastian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaminan Pemerintah bagi Penanam Modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan Penanaman Modal.

# Pasal 5

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban untuk:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. membuka Kantor atau Kantor Perwakilan di ibukota Kabupaten dengan menunjuk seorang penanggung jawab Perusahaan;

- f. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- h. mengalokasikan dana secara bertahap pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang daya alam yang mengusahakan sumber tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin tersedianya modal dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja.

#### BAB III

# PEDOMAN PENYAMPAIAN LKPM

#### Pasal 7

(1) Setiap Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan Penanaman Modal untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi di Daerah wajib menyampaikan LKPM.

- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.
- (3) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. LKPM terdiri atas:
  - LKPM tahap konstruksi/persiapan bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi dan/atau beroperasi komersial; dan
  - LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi dan/atau beroperasi komersial.
- (4) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPMPTSP dengan menggunakan Aplikasi Sipenanam.
- (5) Format LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Selain menyampaikan LKPM di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pelaku Usaha diwajibkan tetap melaporkan kegiatan Penanaman Modal ke Badan Koordinasi Penanaman Modal secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

# EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

DPMPTSP melaksanakan kegiatan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha baik Penanaman Modal asing dan Penanaman Modal dalam negeri berdasarkan hasil kegiatan pemantauan terhadap seluruh investasi yang berada di Daerah baik melalui Aplikasi Sipenanam dan peninjauan lapangan.

Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, DPMPTSP dapat meminta penjelasan dari Pelaku Usaha atau meminta perbaikan LKPM di Daerah apabila terdapat kesalahan ataupun keraguan atas data yang disampaikan.

#### Pasal 11

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi atau rapat koordinasi serta bimbingan teknis dengan para Pelaku Usaha dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait yang dilaksanakan secara berkala;
- b. bekerjasama dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal terutama bidang menangani prospek pengembangan investasi di Daerah;
- melakukan pemantauan dan pengendalian
   Penanaman Modal di Daerah dengan memperhatikan
   LKPM di Daerah;
- d. memberikan konsultasi tata cara pengisian LKPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   dan
- e. fasilitasi penyelesaian hambatan Pengisian LKPM.

## Pasal 12

- (1) Kegiatan pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
  - a. pencapaian realisasi Penanaman Modal di Daerah;
  - b. pelaksanaan pemenuhan komitmen perizinan berusaha Penanaman Modal;

- pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh
   Pelaku Usaha;
- d. pelaksanaan tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap kelestarian lingkungan hidup dan; dan
- e. pelaksanaan tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai tindak lanjut atas:
  - a. hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan;
  - b. laporan dari masyarakat apabila adanya indikasi penyimpangan;
  - c. permintaan dari Perangkat Daerah/instansi lain; atau
  - d. usulan pencabutan perizinan, izin usaha atas perizinan berusaha dan/atau kegiatan usaha dari Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

# BAB V PENGHARGAAN

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap Pelaku Usaha yang rutin menyampaikan LKPM di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 14

Pelaku Usaha yang belum membuka kantor atau kantor perwakilan wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai diundangkan.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan orang pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Berita Daerah Bulungan.

> Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 OKTOBER 2021

BUPATI BULUNGAN,

ttd

**SYARWANI** 

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum,

Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN LAPORAN
KEGIATAN PENANAMAN MODAL

# LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN

TAHUN:	
PERIODE:	
Bulan (	)

# I. KETERANGAN PERUSAHAAN\*)

1.	Nama perusahaan			
		•		
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:		
3.	Izin Usaha/Izin Operasi/Izin			
	Komersial	:		
	- Akta pendirian/perubahan	:	No.	Tanggal
4.	- Nama Notaris	:		
	- Pengesahan Menteri Hukum			
	dan HAM	:	No.	Tanggal
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:		
	(NPWP)			
6.	Kelompok Kegiatan Usaha		(KBLI 4 digit -	uraian kegiatan
		:	usaha)	
7.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit -	uraian bidang
			usaha)	
		:	Jl.	
			Kel.	Kec.
8.	Alamat lokasi proyek		Kab/Kota	Prov.
	13		Telp.	Fax.
			Email:	
		:	Jl.	
			Kel.	Kec.
			Kab/Kota	Prov.
9.	Alamat Kantor/Korespondensi		Telp.	Fax.
			Email:	

# I. REALISASI PENANAMAN MODAL

Dalam mata uang Rp.( ) sesuai nilai perolehan awal]

		Realisasi	Total
		periode	akumulasi
		pelaporan,	realisasi
		termasuk	s/d periode
Investasi		realisasi yang	pelaporan
IIIVCStasi		belum	
		dilaporkan pada	
		periode	
		sebelumnya	
1. Modal Tetap			
a. Pembelian dan Pematangan	:		
Tanah			
b. Bangunan/Gedung	:		
c. Mesin/Peralatan	1:	(subjumlah	(subjumlah
,		otomatis 1-3)	otomatis 1-
		,	3)
(1). Pembelian dalam negeri	:		
(2). Impor menggunakan	:		
fasilitas BKPM			
(3). Impor tanpa menggunakan	<del> </del> :		
fasilitas BKPM	.		
lasilitas Dixi W			
d. Lain-lain	:		
Sub jumlah	1:		
2. Modal Kerja (untuk 1 <i>turnover</i> )	1:		
Total Jumlah Realisasi	:		
Produksi/Operasi Komersial	:	Sudah/Belum	

# Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi wajib dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

# II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

	Τ	Realisasi termasuk	Total
		tenaga	tenaga
		kerja kontrak pada	kerja pada
		periode	
Tenaga Kerja		pelaporan, termasuk	periode
Perusahaan			
		realisasi yang belum	pelaporan saat
			saat

			dilaporkan	ini
1.	Indonesia			
	- Perempuan	1:	Orang	Orang
	- Laki-laki	1:	Orang	Orang
2.	Asing	1:	Orang	Orang
	Jumlah		Orang	Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ...orang

# III. PENJELASAN ATAS PERKEMBANGAN REALISASI PROYEK

- 1. Proyek selesai dibangun pada Bulan... Tahun...
- 2. Proyek Berproduksi/Beroperasi Komersial Bulan... Tahun...
- 3. Pemenuhan Komitmen:
  - a. Izin Lokasi
  - b. Izin Lingkungan
  - c. IMB
  - d. SLF
  - e. Izin Operasional Komersial
- 4. Lain-lain (bila diperlukan): ...

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, telepon (untuk memudahkan iabatan, nomor komunikasi, diutamakan handphone), dan email aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu email aktif di bagian penanggung jawab. Dalam Hal LKPM bukan merupakan Penanggung jawab karyawan perusahaan yang melaporkan, dilengkapi dengan kuasa Direksi. (dalam sistem dibuat pilihan: Direksi Perusahaan/Karyawan

(Tempat), (Tanggal) 20... Direksi / Kuasa Direksi, Selaku Penanggung Jawab LKPM

Perusahaan/Kuasa Direksi)

Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

# TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Usaha bagi pelaku usaha dilakukan secara daring melalui *Aplikasi* Sipenanam DPMPTSP

#### PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat. Diisi dengan memilih Bulan pada menu

# I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Perusahaan : Diisi Manual

2. Nomor Induk : Diisi Manual

Berusaha(NIB)

3. Izin Usaha/Izin :

Operasi/Izin Diisi Manual

Komersial

4. - Akta : Diisi Manual

Pendirian/peruba

han

- Nama Notaris : Diisi Manual

- Pengesahan : Diisi Manual

 $Menteri\, Hukum$ 

dan HAM

5. Nomor Pokok : Diisi Manual

Wajib Pajak (NPWP)

6. Kelompok Kegiatan : Diisi Manual

Usaha

7. Bidang Usaha

: Diisi Manual

8. Alamat lokasi proyek : Diisi Manual

9. Alamat

: Diisi Manual

Kantor/Korespondensi

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan penyesuaiannya melalui menu Perubahan Akta dan/atau Perubahan Non-Akta pada Sistem OSS.

- II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal): Investasi
  - 1. Nilai realisasi penanaman modal untuk penanaman modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan.
  - 2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehan awalnya:
    - 1) Realisasi Periode Pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan pada periode sebelumnya adalah nilai realisasi penanaman modal per bulan sesuai periode pelaporan ditambahkan realisasi penanaman dengan nilai pelaporan belum sebelum periode yang dilaporkan. Nilai realisasi penanaman modal ini perolehan bukan merupakan nilai pembukuan perusahaan.
    - 2) Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan adalah nilai realisasi penanaman modal yang merupakan wujud dari kegiatan nyata yang secara kumulatif terhitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode pelaporan yang terkini.
    - 3) Komponen realisasi terdiri dari:
      - a. Komponen pembelian dan pematangan tanah adalah nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (land clearing, cut and fill, dll).
      - b. Dalam komponen bangunan/gedung termasuk pembangunan bangunan pabrik,

- gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya.
- c. Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (spareparts), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan. Realisasi mesin dan peralatan merupakan nilai realisasi pengadaan mesin dan peralatan pada periode pelaporan, termasuk harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi yang terdiri atas:
  - Pengadaan dalam negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri.
  - Impor menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri yang menggunakan fasilitas pabean berdasarkan keputusan BKPM atas nama Menteri Keuangan.
  - 3. Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri tanpa menggunakan fasilitas pabean, dalam hal ini termasuk impor menggunakan fasilitas yang tidak diterbitkan dari BKPM.
- d. Dalam komponen lain-lain termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya overhead perusahaan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama pembangunan/konstruksi masa selama perusahaan belum siap produksi komersial.
- e. Modal kerja hanya diisi pada saat perusahaan siap mulai berproduksi/operasi dengan perhitungan nilai realisasi satu turnover pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya overhead perusahaan.
- f. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan

produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).

3. Pengisian nilai realisasi penanaman modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

# III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA:

- Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
- 2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan, termasuk tenaga kerja pihak ketiga kontraktor diisi dengan jumlah TKI dan TKA berdasarkan PKWT/bagi PKWTT/bagi pegawai tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau kontraktor merupakan yang tenaga kerja pembangunan (erector), musiman dan borongan.
- TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- Jumlah tenaga kerja yang dicatat terdiri atas realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan dan total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini.
- 5. Realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan diisi dengan jumlah tenaga kerja (TKI dan TKA) yang baru diterima selama 3 (tiga) bulan periode LKPM ditambahkan dengan jumlah tenaga kerja baru pada periode sebelumnya yang belum dilaporkan di LKPM.
- 6. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota tempat lokasi proyek berada.

# IV. PENJELASAN ATAS PERKEMBANGAN REALISASI PROYEK

- Disebutkan kapan perkiraan Proyek selesai dibangun dengan menyebutkan Bulan dan Tahunnya.
- 2. Disebutkan kapan perkiraan Proyek

Berproduksi/Beroperasi Komersial dengan menyebutkan Bulan dan Tahunnya.

# V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN:

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

disusun dan ditandatangani Laporan penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor memudahkan komunikasi, (untuk diutamakan handphone), dan email aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu email aktif di bagian penanggung jawab. Dalam Hal Penanggung jawab LKPM bukan merupakan karyawan perusahaan yang melaporkan, maka dilengkapi dengan kuasa Direksi. (dalam sistem dibuat 3 pilihan: Direksi Perusahaan/Karyawan Perusahaan/Kuasa Direksi)

# LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP BERPRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL TAHUN ...

PERIODE:			
Bulan (	)		

# I. KETERANGAN PERUSAHAAN\*)

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Izin Usaha/Izin	:	No. Tanggal
	Operasi/Izin Komersial		Perubahan ke
4.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
5.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
6.	Lokasi Proyek	:	
7.	Alamat Korespondensi	:	

# II. REALISASI PENANAMAN MODAL [Dalam mata uang Rp.( ), sesuai nilai perolehan awal]

A. Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

В.	Penjelasan	atas	Realisasi	Penanaman	Modal	dan
Per	kembangan 1	Proyek				

# III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	•	Realisasi tenaga kerja padaLKPM periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan	Total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini
1. Indonesia			
-Perempuan		Orang	Orang
-Laki-Laki		Orang	Orang
2. Asing	:	Orang	Orang
Total Jumlah Tenaga Kerja		Orang	Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang.

# IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN

			Kapasi		
No.	Jenis Barang /Jasa	Satuan	Kapasitas terpasang Sesuai Izin (per tahun)	Realisasi Produksi periode pelaporan	Ekspor (%)

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

# V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kewajiban

: Dipersyaratkan/tidak

Divestasi

dipersyaratkan\*)

2. BPJS

: Sudah/belum\*)

Ketenagakerjaan

3.		1) 2)
	b	<ul><li>Nama Perusahaan UKM yang bermitra:</li><li>1)</li><li>2)</li></ul>
4.	Pelatihan tenaga: a kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan TKA*)	a. Jenis pelatihan terhadap TKI pendamping TKA:  1) 2) b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih orang
5.	Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	a. Sudah/belum*) dilaksanakan b.Program CSR yang dilakukan: 1) 2)
6.	Kewajiban Pengelolaan lingkungan	<ul> <li>c. Alokasi biaya program CSR Rp</li> <li>d. Output dan outcome yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR.</li> <li>: a. Tidak diwajibkan/SPPL/UKL-UPL/AMDAL *)</li> <li>b. Sarana IPAL berupa sebanyak Unit</li> </ul>
	Lain – lain lih salah satu	: :

# VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

(Tempat), (Tanggal) 20...

Direksi/Kuasa Direksi Selaku Penanggung Jawab,

Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

# TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Usaha bagi pelaku usaha dilakukan secara daring melalui Aplikasi Sipenanam DPMPTSP

PERIODE LAPORAN

: (Bulan)

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat. Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Bulanan

#### I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Perusahaan	:	Diisi Manual
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)		Diisi Manual
3.	Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial	:	Diisi Manual
4.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	Diisi Manual
5.	Bidang Usaha	:	Diisi Manual
6.	Lokasi Proyek	:	Diisi Manual
7.	Alamat Korespondensi	:	Diisi Manual

# REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal)

# A. Investasi

- 1. Nilai untuk penanaman modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam perizinan penanaman modal.
- 2. Realisasi penanaman modal modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal.

- 3. Pengisian nilai realisasi penanaman modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap.
  - a. Komponen pembelian dan pematangan tanah adalah nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (land clearing, cut and fill, dll).
  - b.Dalam komponen bangunan/gedung termasuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya.
  - c. Dalam komponen mesin/peralatan termasuk cadang (spareparts), baik diimpor maupun pembelian lokal termasuk pencegahan peralatan pencemaran lingkungan. Realisasi mesin dan peralatan merupakan nilai realisasi pengadaan mesin dan peralatan pada periode termasuk beli pelaporan, harga mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi terdiri atas:
    - 1. Pengadaan dalam negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri.
    - 2. Impor menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri yang menggunakan fasilitas pabean berdasarkan keputusan BKPM atas nama Menteri Keuangan.
    - 3. Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri tanpa menggunakan fasilitas pabean, dalam hal ini termasuk impor menggunakan fasilitas yang tidak diterbitkan dari BKPM.
  - d. Dalam komponen lain-lain termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kelayakan, kantor, studi biaya lahan/gedung, biaya survey, perizinan, karyawan, gaji/upah biaya operasional (listrik, telepon), biaya overhead air, perusahaan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa

- pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial.
- e. Modal kerja hanya diisi pada saat perusahaan siap mulai berproduksi/operasi dengan perhitungan nilai realisasi satu turnover pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya overhead perusahaan.
- f. Satu turnover adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
- g. Pengisian nilai realisasi penanaman modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

## III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

- Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
- 2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
- 3. Tenaga kerja pihak ketiga atau kontraktor diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau kontraktor yang merupakan tenaga kerja pembangunan (erector), musiman dan borongan.
- Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Jumlah tenaga kerja yang dicatat terdiri atas realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan dan total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini.

- Realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan diisi dengan jumlah jumlah tenaga kerja (TKI dan TKA)
- 7. Total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini diisi secara otomatis oleh sistem dengan total tenaga kerja yang pernah disampaikan pada LKPM yang telah disetujui periode sebelumnya ditambahkan dengan realisasi tenaga kerja pada LKPM yang dilaporkan saat ini.

# IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

- Kolom Jenis Barang/Jasa: Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
- 2. Satuan diisi dengan satuan yang tercantum dalam Izin Usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
- 3. Kolom Kapasitas Terpasang sesuai Izin: Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha/persetujuan.
- 4. Realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu periode laporan bulanan Khusus untuk sektor Industri.
- Kolom Nilai Ekspor: Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang Rupiah selama periode laporan.

#### V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

modal.

- Kewajiban Divestasi
   Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan penanaman
- BPJS Ketenagakerjaan
   Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan.
- 3. Kemitraan
  Kewajiban kemitraan sesuai dengan ketentuan
  bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan
  dalam izin prinsip/persetujuan penanaman
  modal yang diisi dengan jenis kemitraan yang
  dilaksanakan oleh perusahaan dengan usaha

- kecil/ menengah.
- 4. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing Kewajiban perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih.
- 5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Pengisian realisasi pelaksanaan program CSR apabila dilakukan perusahaan melaksanakan program CSR. dengan dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR, serta output dan outcome yang diperoleh dibandingkan direncanakan dengan vang CSR, terkait peningkatan dalam program hidup perekonomian dan/atau kualitas masyarakat di sekitar lokasi proyek.
- 6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundangtermasuk Instalasi undangan sarana Pengolahan Air Limbah baik jenis maupun jumlah unit yang dimiliki serta penjelasan kondisi peralatan pengolahan padat/cair/gas/B2/B3. Dalam hal peralatan pengolahan limbah tidak beroperasi, pada kolom permasalahan perusahaan wajib diberikan keterangan yang berisi penjelasan dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.
- 7. Lain-lain
  Diisi apabila terdapat kewajiban atau tanggung
  jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai
  lokasi proyek atau bidang usaha yang
  dilakukan menurut ketentuan peraturan
  perundang-undangan.
- VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN Diisi dengan permasalahan dan/atau yang hambatan/kendala timbul dalam seperti masalah pelaksanaan proyek, pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dianggap masalah lainnya yang perlu dilaporkan sekaligus telah upaya yang

dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor (untuk memudahkan komunikasi, telepon diutamakan handphone), dan email aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu email aktif di bagian penanggung jawab. Dalam Hal Penanggung jawab LKPM bukan merupakan karyawan perusahaan melaporkan dilengkapi dengan kuasa Direksi. (dalam sistem dibuat 3 pilihan: Perusahaan/Karyawan Perusahaan/Kuasa Direksi)

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI BULUNGAN,

ttd

**SYARWANI** 

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum,

NIP. 197011302002121004